



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 463 - 70 - 2022

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Daerah, Gubernur dan Bupati / Walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak secara terintegrasi, terpadu dan holistic sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 dimaksud, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana Penambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan rumusan kebijakan pengambilan keputusan tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum;
 - b. pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Sumatera Barat;
 - c. menghimpun data dan informasi terkait Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum;
 - e. melaksanakan rapat koordinasi yang diselenggarakan secara periodik; dan
 - f. melaksanakan pengisian Quisioner Aplikasi SIMEP KPAI, sebagai bentuk Pengawasan terhadap Penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menunjuk 1 (satu) orang operator masing-masing OPD yang tergabung dalam Tim Penanganan ABH ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas /Badan/Instansi Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala BPAKD Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 463 - 78 - 2022 .

TANGGAL : 4 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	INSTANSI/LEMBAGA/NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DP3AP2KB PROV. SUMBAR	KEPALA DINAS	Pengarah
2	DPP3AP2KB PROV. SUMBAR	KABID PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK (PHPA)	Ketua
3	KANWIL HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	KEPALA BIDANG HAM	WakilKetua
4	Arena Putri, SE	JF PSM Ahli Muda	Sekretaris
5	PENGADILAN TINGGI	HAKIM ANAK	Anggota
6	KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT	KASI TPUL DAN KAMNEG TIBUM	Anggota
7	PENGADILAN AGAMA	KETUA PENGADILAN AGAMA	Anggota
8	BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PADANG	FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKAT AN	Anggota
9	BALAI PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	KASUBSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	Anggota
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	Anggota
11	KEMENTERIAN AGAMA PRO. SUMBAR	KEPALA KANWIL	Anggota
12	UPPA POLDA SUMBAR	KANIT PPA	Anggota
14	DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMBAR	KEPALA BIDANG PSLB	Anggota
15	DINAS KESEHATAN PROV. SUM BAR	KABID KESMAS	Anggota
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK PROV. SUMBAR	SEKRETARIS DISKOMINFOTIK	Anggota
17	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS BPM	Anggota

18	DINAS SOSIAL PROV.SUM BAR	KEPALA BIDANG REHABILITASI	Anggota
19	BIRO KESRA SETDA PROV.SUMBAR	KEPALA BIRO	Anggota
20	BIRO HUKUM SETDA PROV.SUMBAR	KASUBAG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN	Anggota
21	KOMNAS HAM PROV.SUM	KETUA KOMNAS HAM	Anggota
22	UPTD PPA PROV. SUMBAR	KEPALA UPTD PPA	Anggota
23	LPA SUMATERA BARAT	KETUA LPA SUMBAR	Anggota
24	P2TP2A PROV. SUMBAR	KETUA P2TP2A	Anggota
25	LBH PADANG	DIREKTUR LBH	Anggota
26	BAZNAS PROV. SUMBAR	KETUA BAZNAS	Anggota
27	LKAAM PROV. SUMBAR	KETUA LKAAM	Anggota
28	BUNDO KANDUANG PROV.SUMBAR	KETUA BUNDO KANDUANG	Anggota
29	PEKSOS	SAKTI PEKSOS SUMBAR	Anggota
30	LPKS PADANG	KOORDINATOR LPKS	Anggota
31	FORUM ANAK	KETUA FORUM ANAK	Anggota
32	Derni Yanti, SE	JF PSM Ahli Muda	Sekretariat
33	Yulia Yenita Sari, SS,MM	JF PSM Ahli Muda	Sekretariat
34	Ruri Juswira,ST.Mcio	JF Analis kepegawai Ahli Muda	Sekretariat
35	Indah Marta Eriani,ST	JF Perencana Ahli Muda	Sekretariat
36	Erlinda, S.Sos	Staf PHPA	Sekretariat
37	Ayu Andira, SKM	Staf PHPA	Sekretariat
38	Meugah Fauziah,SE	Staf PHPA	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI